KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

Nomor : 19/KSM/G2/2019
Nomor : 025/MOU/REK/UY/IX/2019

TENTANG
PENGUATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)** selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD**, selaku Rektor Universitas YARSI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan YARSI Nomor 029/PEN/KEP/I/ 2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta, 10510 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kesepahaman Bersama),

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam implementasinya di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya manusia.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL 5D350AFF721377932 6000 ENAM RIBU RUPIAH	UNIVERSITAS YARSI
Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)	**Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD**

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS YARSI

Nomor : 19/KSM/G2/2019
Nomor : 025/MOU/REK/UY/IX/2019

TENTANG
PENGUATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)** selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD**, selaku Rektor Universitas YARSI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan YARSI Nomor 029/PEN/KEP/I/ 2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta, 10510 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kesepahaman Bersama),

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam implementasinya di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya manusia.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)	**Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD**